

**PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DI KOTA SAMARINDA**

T E S I S

*Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro*



Oleh :

S U W A R N O, S.H.
B4B 004 184

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 6**

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA SAMARINDA

Oleh :

S U W A R N O, S.H.
B4B 004 184

*Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Desember 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*

Mengetahui :

Dosen Pembimbing,

Ketua Program Magister Kenotariatan,

Budi Ispriyarso, SH. MHum
NIP. 131 682 450

Mulyadi, SH. MS
NIP. 130 529 429

ABSTRAK

PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA SAMARINDA

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Notaris adalah salah satu Pengusaha Kena Pajak atas setiap jasa yang diberikannya kepada masyarakat. Dengan adanya pembebanan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa notaris, maka perlu diketahui bagaimanakah kriteria jasa notaris yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai juga bagaimanakah cara pemungutan PPN atas jasa notaris serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan PPN atas jasa notaris tersebut.

Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Samarinda. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris / PPAT yang terdapat di kota Samarinda yang berjumlah 25 orang dan sebagai sampel 6 (enam) orang Notaris / PPAT. 4 (empat) orang merupakan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai dan 2 (dua) orang Notaris yang bukan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kota Samarinda tidak dapat melakukan pelaksanaan pemungutan PPN terhadap kliennya yang datang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya keberatan dari klien atas pembayaran PPN. Dengan demikian, upaya yang dilakukan Notaris yaitu Notaris membuat sendiri dan menghitung jumlah PPN yang harus dibayar klien dan memasukkannya ke dalam jumlah harga pembuatan akta atau penggunaan jasanya.

Disarankan kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak hendaknya jasa hukum yang diberikan oleh seorang Notaris tidak dimasukkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Notaris.

ABSTRACT

THE BURDEN OF ADDED VALUES TAX FOR THE SERVICES OF NOTARY / LAND OFFICER (CASE STUDY IN SAMARINDA CITY)

Tax is one of the main income of the country for implementation and improvement of the development which are aimed to improve the prosperity and welfare of the people. One of the kinds of taxes which has a great role in the incomes of the government is Added Values Tax (PPN). PPN stipulated based on the Laws No. 18 of 2000. In this law is arranged that Notary is one of the intreprenur hit lease to the each, every given services it to society. By the existence of the burden of Added Values Tax on the service of Notary, then it is necessary to know the performance of the services of Notary can be categorized as the Service Levied by Addes Values Tax and how the collection of Added Values Tax on the service of Notary is performed and what obstacles which are faced in the collection of Added Values Tax on the service of Notary.

To analyze and answer the above mentioned problems then the writer of this tesis uses an analytical, descriptive research with an empirical juridical approach. The location of the research is the region of Samarinda City, includes 25 (twenty five) notaries and the sample includes 6 (six) notary / PPAT. 4 (four) persons are tax levied entrepreneurs who are registered as Added Values Tax levied entrepreneurs and 2 (two) are notaries who are not Added Values Tax Levied Entrepreneurs.

Based on the results of the research, it is found that Notaries who are registered as Added Values Levied Entrepenuers at Samarinda City cannot perform Added Values Taxes collection on their clients. It is caused by some matters, such as the objection of the clients to paying Added Values Tax. Thus, the efforts made by notaries that they make and calculate the ammount of Added Values Tax which should paid by clients and put it in the amount of the price of making deeds or using their services.

It is suggested that the government, especially Directorate General of Tax the provider of legal service the service provided by notary are not included as the service which are levied with Added Values Tax as those provided on other kinds of services which are not levied with Added Values Tax.

Key Words : Added Values Tax, The Service of Notary.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Pernyataan	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Tesis	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Notaris Secara Umum	10
1. Pengertian Notaris	13
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	14
B. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	16
1. Pengertian PPAT	16
2. Tugas dan Wewenang PPAT	16

C. Pajak Pertambahan Nilai	17
1. Sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia	22
2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia	24
3. Objek Pajak Pertambahan Nilai	27
4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	34
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	39
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Populasi dan Sampel	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	43
G. Pengolahan dan Analisis Data	44
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kriteria Jasa Notaris Yang Dikategorikan Sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai	51
1. Pelayanan Notaris Sebagai Pejabat Umum Adalah Jasa Kena Pajak	53
2. Notaris Sebagai Pengusaha Kecil Bukan Pengusaha Kena Pajak	58
3. Pemberian Bantuan Cuma-Cuma	62
4. Pemberian Konsultasi Hukum	65

B. Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris	67
1. Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak	67
2. Kewajiban Membuat Pembukuan Atau Catatan	75
3. Kewajiban Membuat Faktur Pajak	77
4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN Atas Jasa Notaris	88
5. Surat Pemberitahuan Masa PPN	90
6. Cara Pemungutan PPN Oleh Notaris	94
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan PPN Atas Jasa Notaris	95
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	102
 DAFTAR PUSTAKA	104
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 12 Desember 2006

Penulis

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA SAMARINDA** sebagai syarat untuk menyelesaikan study pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, MSmed, SpAnd, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum., selaku Dosen Pembimbing dan Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda dan Seluruh Staff yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak / Ibu notaris dan konsultan pajak di Samarinda sebagai responden yang telah memberikan informasi dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga selesai.
8. Bapak / Ibu Dosen Penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini kepada penulis.
9. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Untuk istriku tercinta : Hermina, SH dan anak-anakku tersayang : Febrian Wardhana, Muhammad Rizki Ramadhan dan Putri Wardhani, terima kasih atas segala cinta, pengorbanan dan dukungannya.
11. Untuk Ayahnda tercinta : Sastro Sukasno dan Ibunda : Wagiyah, Pakde : Soewandi dan Bude : Rusnani.
12. Seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan angkatan 2004 : Asminah, SH, Sri Rahayu, SH, Santoso, SH, Susilowati, SH dan Syahroni, SH.

Penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis sadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan dengan harapan dapat lebih dikembangkan menuju arah yang lebih baik dan lebih sempurna demi berkembangnya ilmu hukum pajak di Indonesia.

Semarang, 12 Desember 2006

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009 Kepres No. 36 tahun 2004. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Bahkan pajak ikut memegang peran yang sangat dominan untuk menggerakkan roda pemerintahan.

Dalam mendukung pembangunan nasional pajak dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk menegakkan kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional dapat ditempuh dengan jalan mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara. Saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diharapkan menjadi tulang punggung

penerimaan negara karena pembiayaan pembangunan pada masa yang akan datang sangat tergantung pada pajak. Sektor perpajakan memegang peranan penting dan strategis dalam penerimaan negara. Peningkatan pendapatan negara terutama dari sektor pajak, memberikan sumbangan positif dalam keuangan negara.¹

Membayar pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan. Kewajiban ini adalah hak dan kewajiban seluruh bangsa. Membayar pajak berarti mengikatkan diri terhadap pembangunan negara. Membayar pajak berarti pula ada kerelaan berkorban untuk tanah air. Karena itu perlu diberikan kebanggaan dan pelayanan kepada para pembayar pajak. Perlu diberikan kemudahan-kemudahan membayar pajak agar semangat dan kepatuhan membayar pajak dapat dipelihara bahkan bila mungkin ditingkatkan. Dalam rangka itu pula, berbagai kemudahan dan fasilitas pelayanan pada masyarakat wajib pajak ditingkatkan secara konseptual. Fasilitas pelayanan ini tidak hanya dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan, tapi juga dalam berbagai corak kebijaksanaan administratif, prosedural dan operasional perpajakan. Fasilitas perpajakan ini pun selalu ditingkatkan mutunya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemampuan pemerintah.²

Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi

¹ Budi Rahardjo dan Djaka Saranta S. Edhy, *Dasar-dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran / Pelaporan*, Eko Jaya, Jakarta, 2003, hal. 1.

pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai prasarana berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJM Nasional ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini menegaskan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang, setidaknya berkurang secara persentase atas tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk berkurang secara nominal, jika negara sudah dapat sepenuhnya membiayai pembangunan dari kemampuan sendiri. Negara mampu membangun dari kemampuannya sendiri terutama jika warganya merasa sadar untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan baktinya kepada negara. Semakin baik partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, manfaat yang dapat dinikmati juga akan semakin terasa seperti murahnya biaya pendidikan, fasilitas umum yang lebih baik dan murah dan semua fasilitas sosial maupun jaminan yang memadai bagi seluruh warga.³

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yaitu Undang-

² Salamun A.T., *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1991, hal. 209.

Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000.

Penyebutan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang dirasakan terlalu panjang dan cukup melelahkan, dapat diganti dengan UU PPN 1984 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 karena materi pasal ini tidak diubah baik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 maupun dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Dengan demikian maka penyebutan pasal dalam contoh tersebut dapat diucapkan, Pasal 1 A UU PPN 1984, Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984. Karena nama UU PPN 1984 diucapkan atau ditulis setelah 1 Januari 2001, maka secara otomatis yang dimaksud adalah UU PPN 1984 setelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.⁴ Yang dalam tesis ini selanjutnya juga akan disebut sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat UU PPN 1984.

Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan

³ Rimsky K. Judisenno, *Pajak dan Strategi Bisnis (Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 35.

barang dan jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya. Oleh karena pengenaan pajaknya ditujukan kepada konsumen, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi.

Rasa keadilan pemungutan pajak terutama dikenakan langsung pada perolehan (penghasilan) masyarakat khususnya wajib pajak. Hal ini dipandang lebih adil karena pajak tersebut dipungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan daya pikul anggota masyarakat secara individual. Misalnya anggota masyarakat dikenakan tarif pajak secara progresif dan diberi insentif pengurang penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga pengenaan pajak tersebut terhadap beberapa lapisan penghasilan masyarakat atau khususnya wajib pajak lebih terasa adil dalam menanggung beban pajak sesuai dengan kemampuan daya pikulnya. Pengenaan pajak dari sudut konsumsi masyarakat dapat juga merupakan cerminan perolehan penghasilan, karena sebagian besar penghasilan itu akan dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Jadi pemungutan pajak atas konsumsi adalah bersifat pelengkap, bukan utama, sebab pembebanan pajak tersebut tidak bisa adil karena tidak sesuai dengan daya pikul masing-masing anggota masyarakat.⁵

UU PPN Tahun 1984 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari PPN Dagang, PPN Industri dan PPN Jasa. Dalam tesis ini penulis akan membahas terbatas hanya mengenai PPN Jasa. Berdasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 1984, PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena

⁴ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 48.

Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha. Karena pengusaha ini melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak, dan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Pengusaha ini adalah Pengusaha Kena Pajak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14, orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dapat digolongkan sebagai pengusaha apabila kegiatan itu dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 huruf c tersebut, suatu kegiatan penyerahan jasa dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi syarat :

- a. jasa yang diserahkan adalah Jasa Kena Pajak ;
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean ;
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Dalam perkembangan pajak di Indonesia, selain melibatkan para pengusaha, importir dan sebagainya, maka dalam Pajak Pertambahan Nilai bidang jasa, Notaris termasuk salah satu pejabat yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kehadiran Notaris / PPAT tidak dapat dipisahkan (tidak terlepas) dari masalah sosial, sejarah, perkembangan politik dan kebudayaan, termasuk masalah hukum.

Di Indonesia, para Notaris / PPAT dibekali dengan pengetahuan hukum yang mendalam, karena mereka tidak hanya berkewajiban untuk memberikan pengesahan tanda tangan belaka, melainkan menyusun aktanya dan memberikan advisnya dimana perlu, sebelum sesuatu akta dibuat. Karena itu di negara kita ini, Notaris / PPAT dapat memberi banyak sumbangan yang

⁵ Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak*

penting untuk perkembangan lembaga notariat itu sendiri, maupun untuk perkembangan Hukum Nasional kita.⁶

Kota Samarinda dipilih sebagai tempat penelitian dalam penelitian ini disebabkan karena Kota Samarinda merupakan salah satu kota besar di Indonesia (merupakan ibu kota Propinsi Kalimantan Timur) dan di samping itu di Kota Samarinda sudah ada beberapa Notaris / PPAT yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Samarinda sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kota Samarinda dengan judul :

"PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA (PPAT) DI KOTA SAMARINDA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria jasa Notaris / PPAT yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai ?
2. Bagaimana cara pemungutan PPN atas jasa Notaris / PPAT ?

Penjualan Atas Barang Mewah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 11.

⁶ R. Soegondo Notodiseoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia - Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 4.

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemungutan PPN atas jasa Notaris / PPAT ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria jasa Notaris / PPAT yang dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara pemungutan PPN atas jasa Notaris / PPAT.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pemungutan PPN atas jasa Notaris / PPAT.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian, yang lebih lanjut dapat melahirkan berbagai konsep keilmuan, yang memberikan andil bagi perkembangan ilmu hukum di bidang perpajakan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi Notaris / PPAT mengenai peraturan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, begitu pula bagi pemerintah yang dalam hal ini petugas pajak, agar maksud dan tujuan dari negara dalam melaksanakan pemungutan pajak dapat tercapai.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi : Notaris Secara Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan tentang : Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Teknik Sampling, Jenis dan Sumber Data serta Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Kriteria Jasa Notaris / PPAT Yang Dikategorikan Sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai, Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris /

PPAT dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan PPN Atas Jasa Notaris / PPAT.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris Secara Umum

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum Romawi (sistem hukum Kontinental) mengenal pembuktian dengan tulisan, yang dimaksud dengan pembuktian dengan tulisan disini adalah berupa surat, dengan demikian surat yang mempunyai kekuatan pembuktian terutama mengenai kepastian tanggalnya dan penandatangannya adalah dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik adalah suatu tulisan yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana aktanya dibuat.⁷

⁷ Lihat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lengkapnya berbunyi : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

Notaris dalam jabatannya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan sifat (kekuatan) otentik, sehingga alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga dengan demikian akan menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁸

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya dalam upaya mencapai suatu kepastian hukum, diperlukan adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik. Perwujudan tentang perlunya keberadaan pejabat umum untuk lahirnya akta otentik tidak dapat dihindarkan. Agar suatu tulisan mempunyai bobot otentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik tersebut harus pula diatur dengan Undang-Undang.

Pejabat yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan negara dalam bidang hukum privat disebut Pejabat Umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan Pejabat Umum ditunjuk oleh negara melalui undang-undang adalah Notaris.⁹ Yang di negara kita keberadaannya dahulu diatur berdasarkan Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia (Ordonantie 11 Januari 1860, Stb. 1860 : 3) yang

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit.*, hal. 7.

⁹ Dunia Internasional melalui UNESCO pada tanggal 28 April 1998 telah mengakui akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh.

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam rubrik undang-undang dan peraturan-peraturan organik, oleh karena ia mengatur jabatan Notaris. Materi yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang memaksa (*dwingend recht*).¹⁰

Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mencabut Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia (Peraturan Jabatan Notaris).

Jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari tugas publik adalah demi untuk memenuhi kepentingan umum dalam hal pembuatan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sesuai dengan sistem perundang-undangan nasional kita dalam bidang hukum pembuktian. Selain itu, dalam bidang hukum kekayaan menghendaki pula agar untuk beberapa keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Disamping diperlukannya akta otentik untuk keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu, akta Notaris dapat menjamin kebebasan berkontrak dan mengikat, berintikan kebenaran dan kepastian hukum yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang berkepentingan dengan

akta Notaris tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, akan tercapai pula ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang sekaligus dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk pembuatan akta-akta dan pekerjaan Notaris / PPAT yang lainnya, Notaris / PPAT mendapat honorarium sebagai penghasilannya, dengan demikian Notaris / PPAT harus membayar pajak atas penghasilannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Akan tetapi pembayaran pajak yang berlaku bagi Notaris / PPAT, bukan hanya untuk Pajak Penghasilan¹¹ saja., yang memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh Notaris / PPAT sebagai Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. Pajak lainnya yang juga menjadi kewajiban bagi Notaris / PPAT untuk melaksanakannya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004,

Notaris adalah :

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 30.

¹¹ Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000.

Salah satu unsur penting dari pasal tersebut adalah penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai Pejabat Umum, Notaris diangkat oleh negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum (*public service*), dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan pada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai Pejabat Umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.¹²

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

¹² Paulus Effendie Lotulung, "*Perlindungan Hukum Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*", Notariat, April - Juni 2003, hal. 64 - 65.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, untuk dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seseorang wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a). Warga Negara Indonesia ;
- b). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c). Berumur paling sedikit 27 (Dua puluh tujuh) tahun ;
- d). Sehat jasmani dan rohani ;
- e). Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan ;
- f). Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan
- g). Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a). dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang ;
- b). berada di bawah pengampunan ;
- c). melakukan perbuatan tercela ; atau
- d). melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

Seorang Notaris dapat pula diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a). dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b). berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- c). melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena :

... dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah : "Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ditetapkan bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftar untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Khusus mengenai "jenis-jenis perbuatan hukum" yang memerlukan akta PPAT dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yaitu :

- a). jual beli,
- b). tukar menukar ;
- c). hibah,
- d). pemasukan kedalam perusahaan (*inbreng*),

- e). pembagian Hak Bersama,
- f). pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas tanah hak milik,
- g). pemberian Hak Tanggungan,
- h). pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

C. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Namun ironisnya justru Pemerintah Perancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam sistem perpajakannya pada tahun 1954, sedangkan Jerman baru menerapkannya pada awal tahun 1968. Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 atau disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 (UU PPN Tahun 1984) mengatur pengenaan pajak atas :

- a. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

¹³ Untung Sukardji, *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1.

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).¹⁴

Kelemahan PPn 1951 (undang-undang yang lama), antara lain :

- a. Adanya pajak berganda ;
- b. Berbagai macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya ;
- c. Tidak mendorong ekspor ;
- d. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

Kelebihan UU PPN 1984, antara lain :¹⁵

- a. Menghilangkan pajak berganda ;
- b. Tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan ;
- c. Dapat menghindarkan penyelundupan (lebih mudah pengawasan) ;
- d. Netral dalam persaingan dalam negeri ;
- e. Netral dalam perdagangan internasional ;
- f. Netral dalam pola konsumsi ;
- g. Dapat mendorong ekspor.

Dengan rumusan yang berbeda namun dalam nuansa yang sama, berdasarkan Pasal 4 huruf c jo. Pasal 1 angka 14 dan angka 15 UU PPN 1984, suatu kegiatan penyerahan dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi unsur-unsur :¹⁶

- a. penyerahan Jasa Kena Pajak ;
- b. di dalam Daerah Pabean ;
- c. dalam kegiatan usaha atas pekerjaannya ;
- d. penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dari definisi yang disebutkan itu, tersirat bahwa semua jenis jasa dapat dikenakan pajak, akan tetapi berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU

¹⁴ Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Op. cit.*, hal. 1.

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*, Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 217.

¹⁶ Untung Sukardji, *Op. cit.*, hal. 81.

PPN 1984 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik ;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial ;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko ;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi ;
- e. Jasa di bidang keagamaan ;
- f. Jasa di bidang pendidikan ;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontotan ;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air ;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja ;
- k. Jasa di bidang perhotelan ;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.¹⁷

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-05/PJ/1994 tanggal 26 Januari 1994 menegaskan mengenai kelompok jasa yang atas penyerahannya dikenakan PPN, yaitu :

- 1). Jasa pencairan sumber-sumber minyak, gas bumi dan panas bumi dan jasa pemboran (*drilling*) di bidang minyak, gas bumi dan panas

¹⁷ *Ibid.*, hal. 83.

bumi, termasuk kegiatan pemboran sumur minyak, gas bumi dan panas bumi, kegiatan pemasangan pipa, casing, tubung, cementing, dan sejenisnya.

- 2). Jasa pemboran, penggalian dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum.
- 3). Jasa perbaikan dan perawatan, meliputi perbaikan dan perawatan mesin tenaga, mesin industri, alat-alat berat, mesin listrik, alat-alat elektronik, kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, jasa salvage, jasa pengerukan, dan sejenisnya.
- 4). Jasa persewaan barang tidak bergerak ; meliputi persewaan pabrik, gedung / bangunan untuk perkantoran, untuk tempat usaha pertokoan, untuk tempat tinggal (flat, rumah tinggal) kecuali hotel, losmen, motel dan rumah penginapan lainnya, dan sejenisnya.
- 5). Jasa persewaan barang bergerak ; meliputi persewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untuk keperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara, persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya.
- 6). Jasa persewaan kapal (*bare boat* dan *time charter*).
- 7). Jasa hukum, termasuk jasa pengacara, jasa Notaris dan PPAT, jasa lembaga bantuan hukum, jasa konsultan pajak dan jasa hukum lainnya.
- 8). Jasa akuntansi dan pembukuan, termasuk jasa pengurusan pembukuan, pemeriksaan pembukuan, jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.
- 9). Jasa pengolahan data tabulasi, baik dengan komputer maupun secara manual dan jasa dalam bidang komputer.
- 10). Jasa perusahaan dan jasa perdagangan ; meliputi jasa makelar (*broker*), jasa keagenan, jasa pengurusan perusahaan (*management*), jasa penaksiran nilai (*valuer, appraisal* dan *surveyor*), jasa perencanaan, jasa penagihan piutang, jasa konsultan management, jasa penterjemahan, jasa stenografi, jasa pelaporan persidangan, dan sejenisnya.
- 11). Jasa periklanan dan riset pemasaran ; termasuk jasa periklanan dengan media cetak, radio, televisi dan bioskop, pembuatan dan pemasangan poster / gambar dan tulisan untuk iklan seperti pamflet, brosur dan macam-macam reklame lainnya.
- 12). Jasa bangunan, arsitek dan teknik ; termasuk jasa konsultan bangunan, jasa arsitek / perancang bangunan, jasa perancang interior, jasa perancang pertamanan, jasa bangunan dan teknik dalam hubungan dengan kegiatan industri pengolahan, konstruksi atau kegiatan lain, jasa survey geologi penyelidikan tambang / pencarian bijih tambang, jasa pemetaan dan foto udara, dan jasa penyelidikan sejenisnya.
- 13). Jasa pematangan tanah (*land clearing*) ; termasuk jasa pembongkaran bangunan, jasa pengukuran, kecuali jasa pematangan tanah untuk transmigrasi, dan reboisasi.

- 14). Jasa pembersihan, kecuali jasa pembersihan kota yang dilakukan oleh dan atas nama Dinas Kebersihan Kota.
- 15). Jasa pembasmian hama, kecuali jasa pembasmian hama dalam lingkungan pertanian dan peternakan serta pembasmian hama untuk kepentingan umum.
- 16). Jasa pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
- 17). Jasa ekspedisi muatan darat, laut dan udara.
- 18). Jasa pergudangan termasuk *cold storage*, dan jasa pergudangan lainnya.
- 19). Jasa biro perjalanan.
- 20). Jasa perawatan jasmani ; termasuk jasa pusat kesegaran jasmani (*fitness centre*), jasa pemeliharaan rambut dan kecantikan (salon kecantikan), panti pijak kecuali panti pijat tradisional yang dibawah pembinaan pemerintah.
- 21). Jasa pelimpahan barang tidak berwujud berupa hak-hak dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : royalty, patent, merek dagang dan sejenisnya.
- 22). Jasa penebangan hutan meliputi jasa pemotongan, jasa penyediaan, jasa pengulitan dan jasa sejenis lainnya.
- 23). Jasa pengamanan meliputi jasa pengamanan pabrik, jasa pengamanan kantor, jasa pengamanan pengiriman barang, jasa pengamanan orang dan jasa sejenis lainnya.
- 24). Jasa pemindahan barang yaitu jasa pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain termasuk jasa penderekan mobil, jasa pindah rumah dan jasa sejenis lainnya.
- 25). Jasa pengurusan dan konsultasi pesta termasuk jasa pengurusan dan konsultasi pesta perkawinan dengan segala tata cara dan tata upacara adat, jasa pengurusan dan konsultasi pesta ulang tahun, jasa pengurusan dan konsultasi pesta upacara tradisional dan jasa sejenis lainnya.
- 26). Jasa pelabuhan sungai.
- 27). Jasa ekspedisi muatan sungai.
- 28). Jasa pembawa acara (*master of ceremonies*) yaitu jasa pembawa acara hiburan, jasa pembawa acara perlombaan / pertandingan dan sejenis lainnya, kecuali untuk program penyiaran radio dan televisi.

Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan, untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena

Pajak, yang dalam tesis ini juga akan disingkat sebagai Pengusaha Kena Pajak.¹⁸ Setelah Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka atas setiap transaksi yang dilakukannya ia diharuskan untuk memungut PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

1. Sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1951, yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pajak Penjualan. Ditinjau dari tingkat pemungutannya, Undang-Undang Pajak Penjualan ini merupakan single stage tax pada tingkat pabrikan, sehingga dapat juga dinamakan *a manufacturer's sales tax*.¹⁹

Dalam perjalanan operasionalnya, Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 mengalami perluasan Objek Pajak. Perluasan yang pertama kali adalah dengan mengenakan Pajak Penjualan atas penyerahan jenis jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Prp dan Nomor 21 Prp Tahun 1959. Selanjutnya perluasan yang kedua kalinya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang

¹⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

¹⁹ Untung Sukardji, *Op. cit.*, hal. 12.

Nomor 2 Tahun 1968, yang mengenakan Pajak Penjualan atas pemasukan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean, yang sebelumnya untuk Pajak Penjualan atas impor ini dikenal dengan nama Pajak Masuk, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Prp Tahun 1960 yang dengan demikian dinyatakan dihapus.²⁰

Pada saat pelaksanaan program reformasi perpajakan nasional, yang dilaksanakan pada tahun 1983, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini termasuk dalam kelompok *non cumulative multi stage sales tax*, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Sifat non kumulatif dari Pajak Pertambahan Nilai terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada nilai tambah (*added value*) dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Diharapkan dengan sifat seperti ini akan mengurangi hasrat para Wajib Pajak untuk menghindari bahkan menyelundupkan Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi kewajibannya.²¹

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut, telah mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

²⁰ *Ibid.*, hal. 13.

²¹ *Ibid.*

Mekanisme pengenaan PPN berdasarkan UU PPN 1984, adalah sebagai berikut :

- 1). Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dengan membuat Faktur Pajak.
- 2). PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (*Output Tax*) bagi Pengusaha Kena Pajak Penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
- 3). Pada waktu Pengusaha Kena Pajak di atas melakukan pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (*Input Tax*), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
- 4). Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sebaliknya apabila jumlah Pajak Masukan lebih

besar dari pada Pajak Keluaran, selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

- 5). Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke kantor Pelayanan Pajak terkait, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.²²

Contoh :

Dalam bulan Januari 2001 penyerahan BKP yang dilakukan PT. ABADI adalah Rp. 100 Milyar, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp. 10 Milyar. Pembelian Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang dilakukan PT. ABADI adalah Rp. 80 Milyar, dengan membayar PPN 10% atau Rp. 8 Milyar.

Penghitungan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PT. ABADI, untuk Masa Pajak Januari 2001 adalah :

Pajak keluaran	Rp. 10 Milyar
Pajak Masukan	Rp. 8 Milyar
PPN Kurang (lebih) dibayar	Rp. 2 Milyar

Jumlah PPN yang kurang dibayar sebesar Rp. 2 Milyar tersebut, harus disetor ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat tanggal 15 Pebruari 2001. Penghitungan tersebut ditungkan dalam

²² Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Dengan UU No. 18 Tahun 2000*, Multi Utama Vonsultindo, Jakarta, 2001, hal. 1.

SPT Masa PPN yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Pebruari 2001.²³

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dalam tesis ini akan diuraikan dan dibahas khusus untuk jenis pajak PPN atas Jasa Notaris / PPAT saja, dimana apa yang dilakukan Notaris / PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya dimasukkan ke dalam kategori Jasa Kena Pajak, karena hal itu tidak dikecualikan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Lembaran Negara Nomor 260 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4062. Pengenaan PPN terhadap jasa Notaris / PPAT terdapat di dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-05/PJ./1994 tanggal 26 Januari 1994.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, objek Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, yang meliputi :

- 1). penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean²⁴ yang dilakukan oleh Pengusaha ;

²³ *Ibid.*, hal. 1-2.

²⁴ Dalam Pasal 1 UU PPN 1984, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona

- 2). impor Barang Kena Pajak ;
- 3). penyerahan Jsa Kena Pajak di dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ;
- 4). pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean ;
- 5). Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ;
- 6). Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Melihat dari ketentuan tentang Objek Pajak PPN sebagaimana tersebut, maka Objek Pajak PPN dapat dibagi menjadi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut berikut ini :

1). Barang Kena Pajak

Pengertian Barang Kena Pajak diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPN 1984), yaitu sebagai berikut :

- a). Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN), kecuali yang ditentukan lain oleh UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000.

- b). Barang Kena Pajak tersebut sendiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (merek dagang, paten, hak cipta, dan lain-lain).²⁵

UU PPN mengatur secara rinci barang-barang yang tidak termasuk Barang Kena Pajak, sebab pada prinsipnya semua barang adalah Barang Kena Pajak kecuali yang ditentukan secara khusus oleh UU PPN itu sendiri yang menyebutkan secara rinci tentang barang-barang apa saja yang tidak termasuk sebagai Barang Kena Pajak.

Dalam pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984 jo. Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, memuat daftar barang-barang yang tidak termasuk dalam kelompok Barang Kena Pajak (*negative list*) :

- a). Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak dan bijih bauksit) ;
- b). Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam baik beryodium maupun tidak beryodium) ;
- c). Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang, tidak termasuk catering) ;
-

d). Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Sejak 1 Januari 2001, barang hasil penyemaian, pembibitan, pembenihan dari / dan barang hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan maupun perikanan, listrik, dan air bersih dialirkan melalui pipa merupakan barang yang dikenakan pajak. Namun lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 dibebaskan dari pengenaan PPN :

- a). Impor dan penyerahan di dalam Daerah Pabean bibit atau benih dari barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan.
- b). Penyerahan di dalam Daerah Pabean barang hasil pertanian yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani ;
- c). Penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum ;
- d). Penyerahan listrik kecuali untuk perumahan dengan daya lebih dari 6000 watt.

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :

- a). Pertanian, perkebunan, dan kehutanan ;
- b). Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran, atau
- c). Perikanan baik dari penangkapan maupun budidaya.

²⁵ Gunadi, *Op. cit.*, hal. 6.

Barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu.²⁶, yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanian, perburuan atau penangkapan, penangkaran, atau budidaya perikanan. Berarti tidak dimungkinkan petani berbentuk badan. Dengan demikian apabila ada pengusaha berbentuk badan menyerahkan hasil pertanian, tidak dibebaskan dari pengenaan PPN.²⁷

2). Jasa Kena Pajak

Sebagaimana yang berlaku bagi Barang Kena Pajak, demikian pula pada Jasa Kena Pajak, pada prinsipnya semua jasa yang diserahkan adalah Jasa Kena Pajak, kecuali yang dinyatakan lain oleh UU PPN itu sendiri. Dengan kata lain, yang diatur secara rinci dalam UU PPN 1984 adalah jasa-jasa yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak, yaitu yang termuat dalam pasal 4A UU Nomor 8 Tahun

²⁶ Adapun yang dimaksud dengan pemrosesan yang dilakukan dengan cara tertentu dirumuskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.04/2001 tanggal 2 April 2001.

²⁷ Untung Sukardji, *Op. cit.*, hal. 26 - 29.

1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, dengan demikian secara otomatis jasa-jasa lainnya merupakan Jasa Kena Pajak.

Adapun pengertian jasa sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebutkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesan, contoh : jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, jasa perantara, dan lain-lain.²⁸

Sehingga untuk ini undang-undang harus memuat jasa apa saja yang tidak termasuk dalam kategori sebagai Jasa Kena Pajak, Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 telah memberikan penetapan untuk kelompok - kelompok jasa

mana saja yang tidak termasuk sebagai Jasa Kena Pajak. Rincian jenis jasa yang tidak dikenakan pajak dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah yang sama, sebagai berikut :

- a). Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, mulai dari dukun di kampung, para normal sampai dengan dokter super spesialis,

²⁸ Gunadi, *Op. cit.*, hal 8.

mulai dari rawat inap di puskesmas sampai dengan rawat inap di rumah sakit yang tarifnya melebihi tarif hotel berbintang.

- b). Jasa di bidang pelayanan sosial, seperti jasa pelayanan panti asuhan, panti jompo, jasa pemakaman termasuk krematorium, jasa pemadam kebakaran.
- c). Jasa-jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK.03/2002 tanggal 27 April 2002 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan PPN ditetapkan bahwa jasa pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia yang tidak dikenakan PPN adalah jasa yang merupakan tugas PT. Pos Indonesia (Persero) dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pos oleh negara yang terdiri dari kegiatan menerima, membawa, dan atau menyampaikan surat yang merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan, yang atas penyerahan jasanya dikenakan tarif jasa pos yang cara pelunasan tarif jasa posnya dengan perangko atau pengganti perangko ;
- d). Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Jasa di bidang perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jasa khas perbankan merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain selain bank seperti jasa deposito, tabungan, rekening korang, giro, transfer, penukaran valuta asing dan sebagainya. Sedangkan kelompok yang satu lagi adalah jasa lainnya yang dilakukan oleh perusahaan perbankan, namun dapat dilakukan oleh perusahaan lain selain bank, merupakan jasa perbankan yang dikenakan PPN, seperti perusahaan perbankan menyewakan *safe deposit box*, menjalankan kegiatan usaha anjak piutang, menyerahkan ruangan, memberikan jasa manajemen kepada nasabah.
- e). Jasa di bidang keagamaan ;
- f). Jasa di bidang pendidikan baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus, namun apabila jasa pendidikan ini dikaitkan dengan penyerahan BKP maka jasa pendidikan dimaksud merupakan bagian integral dengan penyerahan BKP, sehingga terutang PPN.

Contoh :

PT. Mediatama menyerahkan dua unit mesin kepada PT. Prima Teknik. Harga jual dua unit mesin Rp. 1.500.000.000,00. Untuk mengoperasikan mesin ini, PT. Mediatama menandatangani kontrak memberikan pelatihan kepada beberapa karyawan PT. Prima Teknik. Untuk training ini PT. Prima Teknik dibebani biaya Rp. 50.000.000,00. Jasa pelatihan ini bukan jasa pendidikan yang tidak dikenakan PPN karena terkait dengan

kegiatan penyerahan mesin sehingga harga jual dua unit mesin menjadi Rp. 1.550.000.000,00.

- g). Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan Pajak Tontotan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tersurat dalam penjelasan bagian umum UU Nomor 18 Tahun 2000, objek pajak yang sudah dikenakan pajak daerah, tidak dikenakan PPN. Contoh : Kegiatan usaha di bidang hiburan seperti diskotik, pemutaran film di gedung bioskop, pertunjukan kesenian lainnya.
- h). Jasa di bidang penyiaran (baik radio maupun televisi) yang bukan bersifat iklan.
- i). Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam memori penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa angkutan udara luar negeri tetap tidak dikenakan PPN. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-370/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002, kendaraan angkutan umum baik yang trayek maupun tanpa trayek dengan dipungut bayaran, kecuali dilakukan dengan cara :
 - a). ada perjanjian tertulis atau lisan
 - b). waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan
 - c). orang atau barang atau hewan yang diangkat bersifat khusus atau tertentu
 - d). dengan atau tanpa pengemudi
 - e). dalam hal menggunakan kereta api atau kapal, kedua jenis angkutan ini tidak digunakan untuk keperluan lain.
- j). Jasa di bidang tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, termasuk dalam pelayanan jasa di bidang tenaga kerja dalam hal pihak yang menyediakan tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja dimaksud.
- k). Jasa di bidang perhotelan, meliputi jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hotel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan hotel untuk tamu menginap, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel. Atas penyerahan jasa seperti ini sudah dikenakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) oleh Pemerintah Daerah.
- l). Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum seperti instansi pemerintah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Izin Usaha Perdagangan. Untuk keperluan ini, pengusaha yang membutuhkan membayar sejumlah uang ke kas

daerah atau kas negara. Atas pembayaran ini tidak dikenakan PPN.²⁹

Jika dilihat jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tersebut diatas, maka dapat terlihat bahwa kepada jasa-jasa yang bersifat sosial, yang merupakan pelayanan pemerintahan dan juga yang bersifat internasional seperti pelayanan bank dan asuransi, serta jasa-jasa yang telah dikenakan pajak oleh pemerintah daerah, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai lagi.

4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, subyek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1). Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak adalah Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f serta pasal 16D jo. Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa :

- a). yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf a dan huruf c jo. Pasal 1 angka 15 UU
-

PPN 1984 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000).

- b). yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf f PPN 1984).
- c). yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 16 D UU PPN 1984).
- d). bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha kena Pajak (Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000).

2). Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e serta Pasal 16 C UU PPN 1984. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan PPN adalah :

- a). siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984)
- b). siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di

²⁹ Untung Sukardji, 2004, *Op. cit*, hal. 33 - 37.

dalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN 1984)

c). siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16 C UU PPN 1984).³⁰

Dalam Pasal 1 angka 14 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Dalam Pasal 1 angka 13 UU PPN 1984 yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 yang dinamakan Pengusaha Kena Pajak atau sering disingkat sebagai PKP, adalah orang pribadi atau badan

³⁰ Untung Sukardji, *Op. cit.*, hal. 121 - 122.

yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 diatur tentang perluasan pengertian Pengusaha Kena Pajak, yaitu sebagai berikut :

- a). Pengusaha yang baru berniat akan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (dalam tahap pra operasi atau belum berproduksi komersial), artinya perusahaan tersebut belum memulai usahanya tetapi dari kegiatan persiapan yang dilakukan seperti pembelian barang modal atau bahan baku dapat diketahui bahwa Pengusaha ini berniat akan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b). Bentuk kerjasama operasi (*Joint operation / Joint venture*) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Apabila *Joint Operation* (JO) tersebut hanya merupakan alat koordinasi, sedangkan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tetap dilakukan sendiri-sendiri oleh peserta JO, maka JO tersebut tidak perlu dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dengan demikian pengenaannya juga cukup dilakukan sendiri-sendiri oleh peserta JO.³¹

Pengertian Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, yang meliputi :

- a). Pengusaha yang bukan Pengusaha Kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dalam hal ini adalah Pengusaha yang memenuhi syarat ini hukumnya wajib untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Artinya, Pengusaha tersebut tidak boleh tidak harus menjadi Pengusaha Kena Pajak.

³¹ Gunadi, *Op. cit.*, hal. 11 - 12.

b). Pengusaha Kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, dalam hal ini kepada Pengusaha Kecil tersebut diperbolehkan untuk memilih apakah menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Artinya, hukumnya sukarela atau tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodir kemungkinan adanya Pengusaha Kecil yang ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak, misalnya Pengusaha Kecil tersebut merupakan eksportir atau rekanan Pemungut PPN sehingga berkepentingan dengan restitusi Pajak Masukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.³²

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa Notaris / PPAT. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan para praktisi hukum, khususnya para Notaris / PPAT.³³

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

mudah untuk dipahami dan disimpulkan, Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survey.³⁴

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Samarinda (Kalimantan Timur). Berkaitan dengan perumusan masalah, maka lokasi penelitian utama dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda yang beralamat di Jalan Rawa Indah, Samarinda. Alasan Kantor Pelayanan Samarinda dipilih karena pada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda terdapat Notaris / PPAT yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai yang memenuhi kriteria dalam mendukung penulisan tesis ini.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris / PPAT yang terdapat di Kota Samarinda yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang Notaris / PPAT.

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu masing-masing sampel yang berhubungan dengan populasi tersebut diatas, diambil dan dijadikan sampel (*non probably*). Menurut

teori *non probability* penentuan sampel dapat diperoleh berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti.³⁵ Jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁶ Untuk itu diambil 6 (enam) orang Notaris / PPAT dari populasi tersebut diatas sebagai sampel dalam penelitian ini. Dimana 4 (empat) orang diantaranya adalah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.

Untuk melengkapi dan mendukung data utama tersebut di atas maka telah diperoleh tambahan informasi dari beberapa nara sumber yaitu Pihak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, 1 (satu) orang Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Daerah Samarinda, 2 (dua) orang Konsultan Pajak yang menangani pengurusan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup

³⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

³⁵ Joko P. Subagia, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 31.

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁷

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.³⁸

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Hukum Pajak, buku yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris.

³⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 91.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 12.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Wawancara dilakukan langsung dengan para informan ditentukan secara benar dengan melibatkan petugas pajak yang terkait secara struktural yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dan juga kepada para Notaris yang berdomisili dan berkedudukan di Kota Samarinda baik yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda maupun yang tidak terdaftar, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Daerah Samarinda, serta Konsultan Pajak yang menangani pengurusan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder. ³⁹

G. Pengolahan dan Analisis Data

³⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 52 - 53.

³⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9.

Kegiatan analisis dalam penulisan ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik melalui wawancara yang dilakukan, inventarisasi peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang ada dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Kemudian data primer dan data sekunder yang ada dilakukan analisis secara kualitatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat induktif dan deduktif sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Jasa Notaris Yang Dikategorikan Sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, bahwa notaris adalah pejabat umum, sedangkan yang dimaksud dengan pejabat umum adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Pengaturan tentang siapa yang dapat disebut sebagai pejabat umum, tentunya harus terdapat undang-undang organik yang mengatur dan menentukannya. Dalam undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum, paling tidak harus memuat :

- a. Siapa yang ditunjuk atau dimaksud dengan pejabat umum;
- b. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat, ditunjuk atau ditetapkan sebagai pejabat umum;
- c. Ketentuan yang mengatur pekerjaan dan jabatan dari pejabat umum itu, termasuk di dalamnya tentang mengenai hak dan kewajibannya, kewenangan dan pertanggung jawabannya, sanksi dan akibat hukum, demikian pula pengawasan dan penindakan, terhadap pelanggaran jika dilakukan oleh seorang pejabat umum.
- d. Pengaturan secara rinci dari produk hukum yang dibuatnya, terutama dalam wujud akta otentik, baik akta otentik yang dibuat dihadapannya maupun yang dibuat olehnya, demikian pula berbagai hal berkenaan

dengan akta otentik itu sendiri, misalnya tentang penyimpanan asli sahnya, pengeluaran salinan / turunan atau kutipan atau petikannya, grosse dari akta itu dan lain sebagainya.

Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia) Ordonantie 11 Januari 1860, Stb. 1860 Nomor 3 yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum.

Pengaturan notaris sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud, adalah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah :

- 1) Pembuatan akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 KUHPerdara), untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tersebut, harus dibuat dengan akta atentik, baik akta notaris maupun dan diperbolehkan juga dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.
- 2) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 227 KUHPerdara), untuk pembuktian adanya penolakan pendaftaran hipotik, harus dibuat Berita Acara dengan akta otentik, baik itu dibuat oleh atau di hadapan notaris dan juga boleh dibuat oleh atau di hadapan juru sita.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, sehingga melahirkan kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kliennya kepadanya dalam jabatannya, pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara yaitu apabila dipanggil sebagai saksi. Pemanggilan seorang notaris dalam kapasitas sebagai saksi untuk menjelaskan atas suatu akta otentik yang dihasilkannya terkadang masih banyak menimbulkan kendala di lapangan dan ini banyak disandarkan kepada hati nurani atas kepentingan umum dan khusus yang tetap wajib diperhatikan.⁴⁰

Pembuatan akta-akta notaris dan pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris, antara lain melakukan pencatatan surat-surat yang dibuat di bawah tangan, adalah dikategorikan sebagai jasa hukum yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

1. Pelayanan Notaris Sebagai Pejabat Umum Adalah Jasa Kena Pajak

Khusus mengenai jasa hukum, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 angka 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./1994 telah menyebutkan bahwa jasa hukum adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak, adapun yang dimaksud sebagai jasa hukum menurut peraturan ini adalah :

- a. Jasa Pengacara;
- b. Jasa Notaris/PPAT;
- c. Jasa Lembaga Bantuan Hukum;
- d. Jasa Konsultan Pajak;

⁴⁰ Kapolri, “Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik (akta Notaris) Sebagai Alat Bukti Dalam Pandangan Polri,” Notariat (April-Juni 2003) hal. 71.

e. Jasa Hukum lainnya.

Dari aturan yang demikian itu jelas bahwa maksud dari pemerintah dan atau pembuat undang-undang adalah memasukkan jasa notaris yang dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik guna kepentingan masyarakat umum adalah Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai.

Padahal seorang notaris dalam jabatannya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat (kekuatan) otentik, dengan demikian ia berwenang untuk menjalankan kekuasaan negara dalam bidang hukum privat sepanjang untuk itu tidak terdapat pejabat negara lain yang ditunjuk khusus oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari tugas publik, yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan umum.

Pelayanan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik atas permintaan masyarakat umum, menurut UU PPN 1984 adalah Jasa Kena Pajak yang terutang PPN pada saat penyerahannya, yaitu pada saat akta otentik itu dibuat, termasuk pelayanan lainnya yang diberikan oleh notaris yaitu pencatatan surat-surat dibawah tangan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu, juga termasuk penyerahan jasa Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPN 1984, kecuali bagi notaris yang masuk dalam kelompok Pengusaha Kecil dengan batasan peredaran bruto dalam setahun tidak melebihi dari Rp. 600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Artinya dengan demikian notaris wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusahaan Kena Pajak, namun dalam hal :

- a. Notaris yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kecil maka ia tidak perlu melaporkan kegiatan usahanya itu untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila notaris tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Apabila sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku, notaris yang bersangkutan mencapai jumlah peredaran bruto melebihi batas yang dimaksudkan sebagai Pengusaha Kecil, maka Notaris yang bersangkutan wajib melaporkan kegiatan usahanya itu untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- a. Apabila seorang notaris telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, namun jika jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang dimaksudkan sebagai Pengusaha Kecil, maka notaris itu dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada kantor Pelayanan Pajak tempat notaris yang bersangkutan itu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.⁴¹

Dengan adanya kemungkinan notaris sebagai Pengusaha Kecil yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka bagi mereka yang tergolong sebagai Pengusaha Kecil itu, dalam menyerahkan jasanya, tidak memungut PPN. Sedangkan notaris lainnya yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah wajib untuk mengenakan PPN atas jasa yang diserahkan, karena jasa yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak.

⁴¹ Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Nomor S-1541/PJ.532/1997 butir 4.

Dengan demikian harga yang dibayar oleh penerima jasa akan berlainan, dan sudah barang tentu akan lebih murah jika yang menerima jasa notaris itu menerima jasanya dari notaris yang bukan Pengusaha Kena Pajak. Hal mana sering menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara para notaris itu sendiri.

Guna menghindari persaingan tidak sehat, sebenarnya kebijakan yang diambil pada waktu yang lalu telah dirasakan lebih baik, oleh karena sebagai pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak, seharusnya terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa perlu melihat terhadap beberapa besar peredarannya yang telah terealisasi saat itu dan sebelumnya.

Jadi dimaksudkan disini, bahwa semula semua notaris yang baru diangkat akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa harus dilihat dulu apakah peredarannya akan berjumlah sebesar diatas batasan sebagai Pengusaha Kecil. Apabila ternyata dalam satu tahun pajak (dalam hal ini dapat dipakai tahun takwin atau tahun buku, mana yang dipakai oleh wajib pajak), Pengusaha Kena Pajak yang dalam hal ini termasuk notaris, peredaran brutonya tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, setelah lewat jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun takwin atau tahun buku yang bersangkutan.⁴²

⁴² Pasal 14 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ/1995 ; “Dalam hal jumlah peredaran untuk suatu tahun takwin atau tahun buku tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan

Berdasarkan hasil informasi data yang diperoleh peneliti dari Drs. Wibowo Budi⁴³ selaku Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, ada 25 (dua puluh lima) orang notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena pajak.

Diantara 25 (dua puluh lima) orang notaris yang yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, hanya 10 (sepuluh) orang yang aktif melaporkan kegiatan usahanya. Ternyata setelah penulis melakukan penelitian di lapangan, dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda ada yang telah pensiun dan ada pula yang telah keluar dan berhenti dari jabatannya sebagai notaris.

Menurut hasil wawancara dengan Aris Ariyanto, SH⁴⁴ selaku Kasubsi PPN Jasa di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, sedikitnya jumlah notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dikarenakan besarnya batasan jumlah penerimaan bruto yaitu Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini dibenarkan pula oleh Drs. Jeffri Andika Saputra selaku Kepala Seksi PPN dan juga oleh Notaris Handayati, SH⁴⁵ yang merupakan notaris di Samarinda yang tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai.

2. Notaris Sebagai Pengusaha Kecil Bukan Pengusaha Kena Pajak

pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak setelah lewat jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun takwin atau tahun buku yang bersangkutan.”

⁴³ Wawancara dilakukan tanggal 2 Oktober 2006.

⁴⁴ Wawancara dilakukan tanggal 2 Oktober 2006.

⁴⁵ Wawancara dilakukan tanggal 3 Oktober 2006.

Pengusaha Kecil adalah pengusaha dalam kriteria tertentu atau yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan, sehingga pengusaha itu tidak diharuskan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan tentang Pengusaha Kecil PPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003. Adapun batasan Pengusaha Kecil PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka pengusaha ini meemnuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

Contoh :

Notaris X, selama tahun 2004 jumlah peredaran bruto atas penyerahan Jasa Kena pajak pembuatan akta-aktanya mencapai Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil. Sebagai hasil dari banyaknya

klien yang datang dan melakukan pembuatan akta dalam triwulan IV tahun 2004, dari bulan Januari sampai dengan Juli 2005 peredaran brutonya mencapai jumlah yang cukup mengejutkan yaitu 605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah). Hal ini berarti Notaris X adalah Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Agustus 2005.

3. Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

Contoh :

Notaris X tersebut dalam contoh di atas ternyata melalaikan kewajibannya sehingga baru melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 25 Oktober 2005. Atas keterlambatan ini, pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak mulai berlaku pada tanggal 1 September 2005.

4. Dalam hal pengukuhan sebagaimana Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

Contoh :

Pada bulan Maret 2005, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memperoleh data bahwa jumlah peredaran bruto notaris A mencapai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun berdasarkan data di kantor Pelayanan Pajak, notaris ini belum dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah peredaran bruto dari bulan Januari sampai dengan 23 September 2004 mencapai Rp. 603.000.000,00 (enam ratus tiga juta tigaratus ribu rupiah). Berdasarkan data ini maka A dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sejak tanggal 1 November 2004 karena seharusnya notaris ini melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Oktober 2004.

Ketentuan mengenai batasan Pengusaha kecil ini pada mulanya, diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Ukuran Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dimana disebutkan bahwa yang dimaksud Pengusaha Kecil adalah orang atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan :

- a. Barang Kena Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) setahun;
- b. Jasa Kena Pajak dengan peredaran Bruto tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) setahun.

Bagi notaris yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, akan tetapi pada kenyataannya dalam satu tahun pajak ia hanya memperoleh penghasilan tidak melebihi dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka notaris yang bersangkutan dapat melakukan permohonan untuk pencabutan pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan kepadanya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir. Atas permohonan tersebut Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah permohonan tersebut diterima, apabila angka waktu tersebut terlewatkan dan Direktorat Jenderal Pajak belum memberikan keputusannya, maka atas permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan dan dengan demikian Direktorat Jenderal pajak harus menerbitkan keputusannya mengenai hal ini paling lambat dalam waktu 1 (satu bulan setelah lewatnya waktu 2 (dua) bulan tersebut.

3. Pemberian Bantuan Cuma-Cuma

Dalam beberapa hal notaris harus memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, antara lain kepada orang-orang yang dapat menunjukkan bukti tentang ketidakmampuannya. Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari Hakim Pengadilan kepada notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma atau dengan setengah tarif, dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan.⁴⁶

⁴⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 101.

Pemberian bantuan secara cuma-cuma yang dimaksud, adalah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi pada kenyataannya dapat terjadi seorang notaris oleh karena pertimbangannya sendiri, dapat memberikan bantuannya secara cuma-cuma, misalnya untuk pembuatan akta-akta dimana yang berkaitan dengan bidang sosial, keagamaan dan lain-lain.

Pemberian bantuan cuma-cuma yang dilakukan oleh notaris kepada peminta bantuannya itu, menurut UU PPN 1984 adalah tetap terutang PPN, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 22, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut “Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya membayar penggantian atas jasa Kena Pajak tersebut.”

UU PPN tidak membebaskan pengenaan PPN atas jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau dengan kata lain yang seharusnya di bayar, jadi dengan demikian bagi bantuan secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan notaris tetap harus diperhitungkan dan terutang PPN. Lain halnya yang pernah diberlakukan pada saat berlakunya Aturan Bea Materai tahun 1921, yang mengatur tentang tidak terutang Bea Materai untuk akta-akta yang diberikan kepada orang yang tidak mampu sebagaimana terjadi dalam praktek dahulu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Jabatan Notaris, termasuk pula tidak terutang Bea Materai untuk salinan-salinan dan kutipan-kutipan yang diberikan dari akta-akta yang demikian. Prinsip

mana saat ini tidak berlaku untuk PPN, dan begitupun juga Bea Materai sebagaimana yang pernah diberlakukan pada waktu yang lain. Hal ini dibenarkan pula oleh Ahmad Dahlan, SH,⁴⁷ dimana tidak ada pengecualian di dalam UU PPN 1984 mengenai pemberian cuma-cuma terhadap jasa notaris tersebut.

Dengan tidak dibebaskannya dari pengenaan PPN atas jasa yang diserahkan secara cuma-cuma oleh pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak, yang dalam hal ini notaris, maka atas penyerahan jasa secara cuma-cuma itu tetap akan diperhitungkan dan harus dikenakan PPN, sebagaimana pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut wawancara dengan Drs. Yudha Abraham⁴⁸ dan Drs. Indra Marlis⁴⁹ selaku Konsultan Pajak di Samarinda yang menangani pengurusan Pajak Pertambahan Nilai Notaris, dalam praktek di lapangan penyerahan jasa secara cuma-cuma tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai oleh notaris. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Hernawan Hadi, SH⁵⁰ Notaris Sri Rahaju Sjurjany, SH dan Notaris Novianti Eka Rahmawati, SH⁵¹ selaku notaris di Kota Samarinda.

⁴⁷ Wawancara dilakukan tanggal 28 September 2006.

⁴⁸ Wawancara dilakukan tanggal 29 September 2006.

⁴⁹ Wawancara dilakukan tanggal 29 September 2006.

⁵⁰ Wawancara dilakukan tanggal 29 September 2006.

⁵¹ Wawancara dilakukan tanggal 28 September 2006.

4. Pemberian Konsultasi Hukum

Selain membuat akta-akta otentik dan melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut kenyataannya tugas notaris bersamaan dengan perkembangan waktu telah pula berkembang sebagaimana sekarang ini, tegasnya notaris sebagaimana menurut undang-undang dan notaris menurut kenyataan yang sebenarnya dalam praktek atau yang berarti tugas yang harus dijalankannya, yang diletakkan kepadanya oleh undang-undang, sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat didalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris.⁵²

Menurut hasil wawancara dengan notaris Ahmad Dahlan, SH⁵³ membagi ke dalam 3 (tiga) jenis jasa yang dikenakan pajak Pertambahan Nilai yaitu Jasa Pembuatan Akta Notaris, Jasa pembuatan Akta PPAT dan Jasa Leges. Hal ini juga dibenarkan oleh Drs. Indra Marlis⁵⁴ selaku Konsultan Pajak yang juga menangani pengurusan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris.

⁵² G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal 37

⁵³ Wawancara dilakukan tanggal 2 Oktober 2006.

⁵⁴ Wawancara dilakukan tanggal 28 September 2006.

Pemberian konsultasi hukum oleh notaris mengenai akta-akta yang ingin dibuat oleh para kliennya, bukan merupakan jasa hukum yang dapat memberikan penghasilan atau honorarium bagi notaris yang bersangkutan. Notaris tidak akan memungut honorarium atas pemberian konsultasi mengenai aturan hukum yang berlaku untuk akta-akta yang akan dibuatnya, sehingga dengan demikian atas pemberian konsultasi hukum oleh notaris tidak mungkin untuk dikenakan PPN, oleh karena bukan merupakan tugas utama dari notaris dan juga bukan jasa yang dapat dipungut honorariumnya, sebagaimana pemberian bantuan cuma-cuma dalam pembuatan akta otentik.

Menurut Drs. Indra Marlis dan Drs. Yudha Abraham⁵⁵, selaku Konsultan Pajak yang juga menangani pengurusan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris, Konsultan Hukum tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dikarenakan hanya pemberian masukan-masukan mengenai jasa hukum kepada kliennya, tidak ada pembuatan akta di dalamnya. Apabila telah terjadi pembuatan dan penandatanganan terhadap suatu akta, barulah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

B. Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris

1. Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, atas jasa-jasa yang diberikan kepada warga masyarakat yang memerlukannya, menerima

⁵⁵ Wawancara dilakukan tanggal 28 September 2006.

imbalan berupa honorarium yaitu untuk sejumlah uang tertentu dan dengan demikian ia akan mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajaknya. Penghasilan yang diterima berupa honorarium itu harus dihitung beberapa besarnya pajak yang harus dibayar, serta menyetorkannya kepada kas negara melalui kantor-kantor penerimaan pembayaran pajak yaitu pada Bank-Bank Persepsi yang ditunjuk, yang biasanya terdiri dari Bank-Bank milik Negara atau Bank-Bank Swasta yang dapat melakukan penerimaan pembayaran pajak atas kerjasama yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak, atau di Kantor Pos dan Giro. Setelah pajak disetor maka kewajiban notaris sebagai Wajib Pajak adalah melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana ia terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk setiap bulannya yang disebut sebagai Laporan Masa dan setiap tahunnya yang disebut sebagai Surat Pembertahuan Tahunan (SPT). Akan tetapi atas honorarium dari pemberian jasa oleh notaris, tidak hanya akan terhutang Pajak Penghasilan saja, akan tetapi juga Pajak Pertambahan nilai yang dihitung berdasarkan setiap jumlah bruto dikalikan dengan tarif pajaknya.

Dengan adanya kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh notaris, maka sudah seharusnya notaris mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatannya itu. Sosialisasi ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan menjadi sangat penting bagi mereka, guna membentuk,

menumbuh kembangkan dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran mereka terhadap perpajakan.

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak termasuk notaris, maka yang bersangkutan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai identitas dalam administrasi kantor pajak tempat dimana ia terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan atau ia juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya akan diberikan NPWP. Dasar hukum pemberian NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini adalah :

- a. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Keputusan Direktorat Jenderal pajak Nomor KEP-27/PJ/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang jangka Waktu Pendaftaran dan Pelayanan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/PJ/1999 tentang Perubahan KEP-27/PJ/1995.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000 tanggal 4 desember 2000 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak

Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu.

- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-525/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Tempat Lain Sebagai Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pengukuhan dan Pencabutan Pngukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan identitas yang diperlukan oleh setiap Wajib Pajak. Dengan identitas ini Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, atau kegiatan lain yang dipersyaratkan memiliki identitas perpajakan.

Terdapat Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Hal ini

dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, terutama Wajib Pajak tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP. Pemberian NPWP secara jabatan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mendaftarkan dirinya, padahal Wajib Pajak telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dibenarkan pula oleh Drs. Jeffri Andika Saputra⁵⁶, ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu dihindari menjadi Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dan belum setahun ternyata Wajib Pajak sudah melebihi dari batas peredaran bruto Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Beberapa fungsi NPWP itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perpajakan sebagaimana tersebut, adalah :

- a. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
- d. untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP).

⁵⁶ Wawancara dilakukan tanggal 28 September 2006 .

- e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, misalnya :
- 1) Dokumen Impor (PPUD/PIUD)
 - 2) Dokumen Ekspor (FEB)
 - 3) Dan lain-lain.
- f. Untuk Keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan.

Tanpa perlu memperhatikan tentang apakah seorang notaris itu mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak,⁵⁷ maka ia sudah harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada saat sebelum pengangkatannya, yakni pada saat ia mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi notaris kepada instansi yang berwenang, maka ia telah harus melampirkan NPWP sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan pengangkatan notaris.

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak, adalah :

⁵⁷ Penghasilan Tidak kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat UU No. 17 Tahun 2000 adalah :

- a. Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapanratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empatratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapanratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- d. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empatratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk tiap keluarga.

- a. Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- b. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus.
- c. Penyampaian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh.

Dalam penyampaian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi itu Wajib pajak yang dalam hal ini adalah notaris atau calon notaris harus melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.

Sehubungan dengan pengukuhan notaris sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP), maka muncul beberapa permasalahan yang disampaikan lewat organisasinya yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diajukan oleh beberapa Pengurus Cabangnya maupun Tim Perpajakan dari Pengurus Pusatnya, setelah dilakukan pembahasan bersama antara Tim Perpajakan INI dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak Tidak langsung pada tanggal 25 April 1989, maka dicapai kesepakatan bersama sebagai berikut :

- a. Adanya perasaan kurang menerima dari para pejabat Notaris untuk diberi gelar / sebutan “pengusaha” dalam kaitan dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada dasarnya dapat dipahami dan dimengerti terutama bila dikaitkan dengan

kedudukan / status pekerjaannya sebagai pejabat umum. Namun bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaliknya timbul suatu kesulitan yuridis untuk menggunakan istilah lain, selain istilah / sebutan Pengusaha Kena Pajak bagi para pejabat Notaris yang dikukuhkan, karena UU PPN 1984 hanya mengenal satu sebutan saja untuk subyek PPN baik dalam kedudukan sebagai pedagang / industriawan / importir / pabrikan maupun pengusaha Jasa yaitu sama-sama disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu istilah Pengusaha kena Pajak sudah merupakan istilah baku dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Mengingat kemungkinan bisa saja terjadi seseorang notaris selain melakukan Penyerahan Kena Pajak kepada seorang Pengusaha Kena pajak juga melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir, maka dalam hal kaitannya dengan pembuatan Faktur Pajak, dapat disetujui penggunaan 2 (dua) jenis Faktur Pajak, satu diantaranya adalah Faktur Pajak Sederhana yang penggunaannya pada umumnya hanya diperuntukkan untuk penerimaan jasa Non Pengusaha Kena Pajak atau konsumen akhir saja, sedangkan satu jenis lainnya yaitu Faktur Pajak Standar vide Keputusan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.04/1988 penggunaannya kepada Pengusaha Kena Pajak atau pihak lain yang sengaja memintanya.
- c. Adapun kesulitan lain yang akan timbul dalam hal pengisian Faktur pajak Standar adalah yang ada hubungannya dengan Rahasia Jabatan

Notaris. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-582/PJ.3/1989, kesulitan dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :

1) Kolom “nama barang/Jasa Kena Pajak” cukup diisi dengan kata-kata :

Akta Notaris Nomor :/ Legalisasi

Notaris

Nomor : Terdaftar di notaris Nomor :

.....

2) Kolom “Kwantum” dan kolom “harga Satuan” tidak perlu diisi.

2. Kewajiban Membuat Pembukuan Atau Catatan

Dasar hukum atau ketentuan mengenai pembukuan yang sebelum 1 Januari 2001 diatur dalam Pasal 6 UU PPN 1984, dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dihapus sehingga mengenai kewajiban pembukuan di bidang PPN semata-mata mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP). Ide yang melatarbelakangi penghapusan Pasal 6 UU UU PPN 1984 dapat dipahami yaitu mengenai kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan sudah diatur dalam Pasal 28 UU KUP, kewajiban ini merupakan bagian dari ketentuan formal. UU Nomor 8 Tahun 1983 merupakan ketentuan materiil, sehingga tidak tepat apabila mengatur juga kewajiban formal. Selain itu untuk menghindari

pengaturan ganda terhadap satu masalah, namun sangat disayangkan, materi Pasal 6 UU PPN 1984 ternyata hanya ditempatkan pada bagian memori penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU PPN 1984 dan disebut dalam Pasal 1 angka 26 UU KUP yang merumuskan pengertian pembukuan.

Dalam pasal 1 angka 26 UU KUP dirumuskan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir.

Dalam Pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Kemudian memori penjelasannya antara lain menegaskan bahwa dari pembukuan ini dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung berdasarkan pembukuan tersebut. Agar PPN dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan, jumlah harga penyerahannya baik untuk Barang Kena Pajak atau dalam hal yang dimaksud adalah dari pekerjaan notaris adalah Jasa Kena Pajak.

Akan tetapi bagi notaris yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang penghitungan PPh-nya menggunakan norma

Penghitungan Penghasilan Netto, wajib menyelenggarakan pencatatan jumlah peredaran brutonya saja secara teratur, yang akan digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung pajak terutang.

Sebenarnya penggunaan Norma Penghitungan, yang hanya mewajibkan pencatatan peredaran brutonya saja itu, sangat menyenangkan bagi notaris dan dapat menghindari persengketaan diantara pada notaris Wajib Pajak dengan Petugas Pajak, karena :

- a. Biasanya notaris tidak menguasai ilmu pembukuan (akuntansi), sehingga mempunyai kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan, dan
- b. Terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan tugasnya, padahal pengeluaran itu tidak dapat atau sulit untuk dibuktikan, atau mendapatkan tanda bukti pembayarannya.

Metode pembukuan adalah serangkaian aturan yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan dan biaya dalam suatu periode tertentu dan atau untuk menentukan Dasar Pengenaan PPN serta PPN yang terutang.

3. Kewajiban Membuat Faktur Pajak

Pasal 1 angka 23 UU PPN memuat pengertian Faktur Pajak yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena

Pajak wajib membuat di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadikan sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Pasal 13 UU PPN, dikenal beberapa macam Faktur Pajak, yaitu :

- 1) Faktur Pajak Standar;
- 2) Faktur Pajak Gabungan;
- 3) Faktur Pajak Sederhana;
- 4) Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur pajak standar oleh Direktorat Jenderal Pajak.

a). Faktur Pajak Standar

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa dalam pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenal adanya dua macam Faktur Pajak, salah satunya adalah Faktur Pajak Standar yang lebih biasa dikeluarkan oleh Pengusaha Kena pajak, karena Faktur Pajak Standar ini yang memiliki keterangan yang sangat lengkap dan dapat dipergunakan untuk memperhitungkan kembali berapa Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa nantinya sebagai kredit pajak.

Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa, sangat berkepentingan dengan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang merupakan jasanya, yang dengan demikian dapat

memperhitungkan / kompensasi antara PPN yang dipungutnya dengan PPN yang telah dibayarnya melalui Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasanya itu.

b). Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu bulan takwin untuk penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Artinya Pengusaha Kena pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak, yang meliputi semua penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwin kepada penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU PPN 1982, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan Jasa Kena pajak untuk penerima yang sama selama satu masa pajak. Bentuk Faktur Pajak Gabungan pada dasarnya adalah Faktur Pajak Standar oleh karena itu dalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (1) digolongkan sebagai bentuk tersendiri terpisah dari Faktur Pajak Standar.

c). Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ/2000 jo Nomor KEP-425/PJ/2001 yaitu sebagai berikut :

- a. Faktur Pajak Sederhana dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada penerima Jasa Kena Pajak yang didentitasnya tidak lengkap.
- b. Bisa berupa kuitansi atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sejenis.

Faktur Pajak Sederhana minimal harus memuat keterangan :

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak.
2. Jenis Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
3. Tanggal pembuatan Faktur Pajak sederhana.
4. Pembuatan Faktur Pajak sederhana selambat-lambatnya pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
5. Dibuat minimal dalam rangkap dua.
6. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan oleh Penerima Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap, bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana.

d). Dokumen-dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak Standar

Dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ.2000, diatur tentang dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Direktorat Jenderal

Pajak, dengan demikian, meskipun bentuknya tidak standar, dokumen-dokumen tersebut dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Jeffri Andika Saputra⁵⁸ selaku Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai, jenis Faktur Pajak yang dipergunakan oleh notaris adalah Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Standar dipergunakan apabila Penerima Jasa Kena Pajaknya adalah suatu badan usaha atau Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Faktur Pajak Sederhana diperuntukkan bagi Penerima jasa Kena Pajak yang bukan tergolong Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dibenarkan pula oleh Drs. Indra Marlis dan Drs. Yudha Abraham⁵⁹ selaku Konsultan Pajak yang menangani pengurusan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris. Dimana para notaris umumnya mempergunakan Faktur Pajak Sederhana.

a). Fungsi dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak

Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan pencerminan atau refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang yang diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984. Kewajiban ini merupakan rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 11

⁵⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2006.

⁵⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2006.

dan Pasal 1 angka 23 UU PPN 1984 yang kemudian direalisasi dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU PPN 1984, pada prinsipnya pajak terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Ketentuan ini tidak mempersoalkan tentang pembayaran, sehingga prinsip timbulnya utang pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima. Karena pada saat itu sudah timbul utang pajak, maka pajak tersebut wajib dipungut oleh pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Sarana untuk melakukan kewajiban ini adalah Faktur Pajak karena Pasal 1 huruf 23 UU PPN 1984 merumuskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehubungan dengan impor Barang Kena Pajak. Oleh karena itu, oleh Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 ditentukan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 1 huruf 23 UU PPN 1984, Faktur Pajak berfungsi sebagai :

- a. Bukti pungutan Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- b. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak;
- c. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

b). Syarat Formal Faktur Pajak

Dalam Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-549/PJ/2000, diatur pula tentang cara pembuatan Faktur pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
- b. Bentuk dan ukuran Faktur Pajak Standar disesuaikan dengan kepentingan pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
- c. Dibuat minimal rangkap dua (lembar pertama untuk pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dan lembar kedua untuk arsip Pengusaha Kena Pajak Penjual atau yang menyerahkan Jasa Kena Pajak).
- d. Bila dibuat lembar ketiga harus disebutkan peruntukannya, misalnya untuk Kantor Pelayanan pajak.

- e. Faktur pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar baik formal maupun materiil dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh pengusaha Kena Pajak.
- f. Dalam hal rincian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka Pengusaha kena pajak dapat membuat lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing diisi secara lengkap sesuai ketentuan atau dibuat satu Faktur Pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal Faktur Penjualan yang bersangkutan, dan Faktur Penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur pajak yang tidak terpisah.
- g. Setiap Faktur pajak Standar harus menggunakan Kode Faktur Pajak yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait.
- h. Sebelum menerbitkan Faktur Pajak Standar, Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak yang akan digunakan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait.
- i. Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak Standar harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait untuk mendapatkan kode Faktur Pajak serta melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak yang akan digunakan.
- j. Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan supaya dibatalkan dan diganti dengan Faktur Pajak yang baru, yang dibubuhi cap yang mencantumkan

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak yang diganti (Faktur Pajak yang diganti agar dilaporkan). Apabila Faktur Pajak yang salah tersebut sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, maka pembetulan Faktur Pajak tersebut akan mengakibatkan kewajiban pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk masa pajak terjadinya kesalahan.

- k. Dalam hal Faktur pajak hilang, pengusaha Kena Pajak Pembeli dapat meminta Faktur Pajak Standar pengganti kepada pengusaha Kena Pajak Penjual, dengan cara pengusaha Kena Pajak Penjual membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar rangkap dua, dan dimintakan legalisasi kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan, copy yang pertama untuk Pengusaha Kena Pajak Pembeli dan copy yang kedua untuk arsip.

c). Saat Pembuatan Faktur Pajak

Sesuai dengan Keputusan Direktur jenderal pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000, saat pengusaha Kena Pajak penjual atau yang menyerahkan Jasa Kena pajak harus membuat atau menerbitkan Faktur pajak, adalah selambat-lambatnya :

- a. Pada saat diterima pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.

- b. Akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan, kecuali sebelum akhir bulan tersebut diterima pembayaran, maka Faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnya pada saat pembayaran.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan menyampaikan tagihan (menyampaikan invoice) kepada Pemungut PPN.
- e. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Menurut notaris Ahmad Dahlan, SH dan Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH⁶⁰, akta notaris dibuat adalah pada saat dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak, sehingga dengan demikian pada saat itu akta dimaksud “lahir”, dengan demikian diberikan suatu salinan ataupun tidak diambilnya salinan oleh klien atas akta yang telah dibuat oleh notaris, adalah tidak menjadi permasalahan dari dibuatnya suatu akta notaris. Artinya begitu akta ditandatangani oleh para pihak, maka pada saat itu telah terutang PPN. Karena pada saat itulah terjadi penyerahan Jasa Kena pajaknya. Akan tetapi pada umumnya, masyarakat penerima jasa notaris, menganggap penyerahan jasa yang diberikan notaris adalah pada saat ia menerima salinan dari akta yang

⁶⁰Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2006.

dibuatnya, sehingga dengan demikian pembayaran dilakukan pada saat ia menerima salinan akta dimaksud, dan pada saat itulah maka akan membayar PPN yang merupakan kewajiban dan dipungut oleh notaris.

d). Larangan Membuat Faktur Pajak

Dalam pasal 14 UU PPN 1984 diatur mengenai larangan untuk membuat Faktur Pajak. Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dilarang untuk membuat Faktur Pajak. Dengan demikian seorang notaris tidak diperbolehkan membuat atau menerbitkan Faktur Pajak apabila ia belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, walaupun untuk itu adalah atas permintaan kliennya yang berkepentingan dengan Faktur Pajak. Apabila Faktur Pajak telah dibuat atau diterbitkannya sedangkan ia memang belum mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka PPN yang telah diterimanya itu wajib disetorkan ke kas negara. Ketentuan ini adalah dimaksudkan untuk melakukan pencegahan agar jangan terjadi adanya pemungutan PPN oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau oleh pihak yang tidak berhak memungut PPN.⁶¹

⁶¹ Pasal 14 UU PPN : “(1) Orang Pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. (2). Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.”

4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN atas Jasa Notaris

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara umum tarif PPN adalah sebesar 10%. Besarnya tarif ini dapat saja diubah berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dan untuk pembangunan. Perubahan besarnya tarif dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%, namun dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalihkan Tarif pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Rumus Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Rumus Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris

$$\text{PPN Jasa Notaris} = 10\% \times \text{Pendapatan Bruto}$$

Contoh :

1. Notaris A melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak terhadap “X” dengan memperoleh Penggantian sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maka Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

$$10\% \times \text{Rp. } 1.000.000,00 = \text{Rp. } 100.000,00$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Notaris A.

2. Notaris B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dalam bulan Januari 2005 pendapatan brutonya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah).

PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

$$10\% \times \text{Rp. } 30.000.000,00 = \text{Rp. } 3.000.000,00$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Notaris B.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Indra Marlis selaku Konsultan Pajak, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak terhadap penghitungan PPN atas jasa notaris yaitu berdasarkan nilai pengganti, maksudnya biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak. Dengan kata lain disebut juga sebagai nilai penggantian bagi penyerahan Jasa Kena Pajak.

Menurut Drs. Yudha Abraham, selaku Konsultan Pajak, notaris umumnya menggunakan norma penghitungan dimana seluruh jumlah pendapatan bruto dalam sebulan dikalikan tarif PPN. PPN yang terutang oleh notaris tersebut yaitu berapa besar total pendapatan

brutonya pada bulan tersebut dikalikan dengan tarif tunggal PPN sebesar 10%.

5. Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN)

Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

Bagi Pengusaha Kena Pajak Surat Pemberitahuan ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang sebesar-besarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah pajak Pemasukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi notaris, berisi data :

- a. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
- c. Tanda tangan Wajib atau kuasanya;
- d. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
- e. Jumlah pajak yang dipungut;
- f. Jumlah pajak yang disetor;
- g. Tanggal pemungutan;
- h. Tanggal penyetoran

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN. Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun Nihil. Surat Pemberitahuan Masa PPN harus disampaikan selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Masa PPN tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap tidak disampaikan. Keterangan dan atau dokumen lain yang harus disampaikan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah Surat Setoran

Pajak sebagai bukti pelunasan PPN, Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Pengusaha Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat disampaikan secara langsung ke KPP atau dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka pembinaan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka terhadap Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diberikan Surat Teguran.

Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin Pengusaha Kena Pajak, bagi pengusaha Kena Pajak yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan Surat pemberitahuan maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi bunga administrasi akan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang dalam pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU

no. 16 Tahun 2000 merumuskan dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

6. Cara Pemungutan PPN Oleh Notaris

Pertama, notaris akan memberitahukan kepada klien yang datang menghadap bahwa transaksi pembuatan akta yang mempergunakan jasa notaris maka, klien akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari transaksi akta yang dibuatnya.

Kedua, setelah klien mengetahui dan setuju serta telah memenuhi syarat-syarat lain yang berkaitan dengan pembuatan akta maka, dilakukanlah pembuatan akta, kemudian seorang notaris akan melakukan pengisian Faktur Pajak PPN setiap ada pemakaian jasa. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan yang dibuat oleh notaris yang merupakan Pengusaha Kena Pajak PPN pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak. Pembuatan Faktur Pajak ini bersifat wajib bagi notaris Pengusaha Kena Pajak PPN, karena Faktur Pajak merupakan bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja atau mekanisme pengkreditan yang berlaku dalam PPN. Setiap Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh notaris Pengusaha Kena Pajak PPN, harus dibuat 1 (satu) Faktur Pajak.

Tiap bulannya notaris juga harus mengisi Surat Pemberitahuan Masa PPN berdasarkan berapa banyak ia mengeluarkan Faktur Pajak atau pemberian jasanya kepada klien yang datang menghadap. Kemudian Surat Pemberitahuan Masa PPN tersebut akan dilaporkan oleh seorang notaris ke Kantor Pelayanan Pajak dimana ia terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Surat Pemberitahuan Masa PPN ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda. Pelaporan Pajak PPN ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Tempat pembayaran/penyetoran Pajak dapat dilakukan di Kantor Pos dan Giro, Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Devisa ataupun Bank lain Penerima Setoran Pajak.

Ketiga, setelah adanya pelaporan ini maka petugas pajak akan meneliti kebenaran dari pelaporan tersebut.

Akan tetapi berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa dari beberapa notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di kantor Palayanan Pajak Samarinda yang tidak dapat melakukan pemungutan PPN.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan PPN Atas jasa Notaris

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Jeffri Andika Saputra⁶² selaku Kepala Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pajak

⁶² Wawancara dilakukan tanggal 28 September 2006.

Samarinda, notaris yang melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak pada umumnya kurang terbuka terhadap pelaporan pembukuan atau administrasi mereka. Biasanya notaris tidak menguasai ilmu pembukuan (akuntansi), sehingga mempunyai kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan mereka. Dengan demikian diupayakan kepada para notaris untuk membuat pembukuan atau administrasi mereka secara jelas. Dimana notaris melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung pelaporan Penyerahan Jasa Kena Pajak mereka, seperti pembukuan mengenai jumlah Penyerahan Jasa Kena Pajak. Akan tetapi bagi notaris yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang penghitungan PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, wajib menyelenggarakan pencatatan jumlah peredaran brutonya saja secara teratur, yang akan digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung pajak terutang.

Sebenarnya penggunaan Norma Penghitungan, yang hanya mewajibkan mencatat peredaran brutonya saja itu, sangat menyenangkan bagi notaris dan dapat menghindari persengketaan diantara pada notaris sebagai Wajib Pajak dengan Petugas Pajak, karena biasanya notaris tidak menguasai ilmu pembukuan (akuntansi), sehingga mempunyai kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan dan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan tugasnya, padahal pengeluaran itu tidak dapat atau sulit untuk dibuktikan, atau mendapatkan tanda bukti pembayarannya. Dengan demikian Kantor Pajak menghimbau kepada para notaris untuk mencatat peredaran bruto mereka dalam pembukuan.

Metode pembukuan adalah serangkaian aturan yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan dan biaya dalam suatu periode tertentu dan atau untuk menentukan Dasar Pengenaan PPN serta PPN yang terutang.

Notaris berkewajiban untuk menyampaikan laporan dan membayar PPN setiap bulannya dengan menyampaikan SPT Masa PPN. Hal ini dibenarkan pula oleh Drs. Jeffri Andika Saputra⁶³, dalam UU PPN apabila tidak menyampaikan laporan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebenarnya bisa diperiksa, tetapi karena terbatasnya jumlah pegawai, sehingga memakai sistem prioritas. Dimana diberikan kebebasan terhadap Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar sendiri Pajaknya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang lebih memandang Wajib Pajak sebagai subyek dan bukan sebagai objek semata. Sistem ini memberi kepercayaan lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan undang-undang.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Indra Marlis dan Drs. Yudha Abraham⁶⁴, kendala yang dihadapi para notaris dalam hal Penyerahan Jasa Kena Pajak terhadap kliennya, apabila mereka akan menyerahkan Faktur

⁶³ Wawancara dilakukan tanggal 28 September 2006.

⁶⁴ Wawancara dilakukan tanggal 28 September 2006.

Pajak Sederhana yang di dalamnya mencantumkan jumlah PPN yang harus dibayar oleh klien tersebut, pada umumnya Pemakai Jasa atau klien merasa keberatan dikenakan PPN. Sehingga dalam kenyataannya, upaya yang dilakukan oleh para notaris yaitu mengenakan PPN dengan menjumlahkan berapa besar jumlah pendapatan mereka tiap bulannya, setelah ditotalkan jumlah keseluruhan pendapatan mereka sebulannya barulah dikalikan dengan tarif PPN.

Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, umumnya para notaris responden tidak dapat melakukan pelaksanaan pemungutan PPN terhadap kliennya yang datang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :⁶⁵

Pertama, adanya keberatan dari klien atas pembayaran PPN. Dengan adanya keberatan pembayaran ini maka seorang notaris tidak mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan suatu pemaksaan kepada klien untuk membayar. Dengan demikian, upaya yang dilakukan notaris yaitu notaris membuat sendiri dan menghitung jumlah PPN yang harus dibayar klien dan memasukkannya ke dalam jumlah harga pembuatan akta atau penggunaan jasanya. Biasanya setelah pembuatan akta atau penyerahan jasanya, barulah notaris membuat Faktur Pajak PPN-nya.

⁶⁵ Wawancara dengan notaris responden tanggal 2 dan 3 Oktober 2006.

Kedua, tidak adanya penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap tidak adanya laporan PPN yang biasanya dilakukan oleh seorang notaris ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hanya dikenakan terhadap Notaris / PPAT yang peredaran brutonya lebih dari Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), sedangkan Notaris / PPAT yang bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berkewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara umum tarif PPN memakai prinsip tarif tunggal yaitu tarif 10 %. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris, yaitu :
 - a. Kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap notaris.
 - b. Penguakuan notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - c. Kewajiban notaris untuk membuat pembukuan atau catatan.
 - d. Kewajiban notaris untuk membuat Faktur Pajak.

Cara pemungutan PPN oleh notaris yaitu notaris memberitahukan kepada klien untuk membayar PPN disamping jasa pembuatan aktanya, dan notaris akan mengeluarkan Faktur Pajak PPN. Kemudian notaris akan melaporkan dan membayar PPN setiap bulannya dengan mengisi formulir SPT Masa PPN dan menyetorkannya ke kas negara atau bank persepsi yang ditunjuk.

3. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan PPN atas Jasa Notaris ini yaitu Notaris pada umumnya :
 - a. Kurang terbuka terhadap pelaporan pembukuan atau administrasi mereka sehingga menyulitkan petugas pajak untuk melihat jumlah penyerahan Jasa Kena Pajak yang sebenarnya.
 - b. Klien tidak senang dan tidak bersedia membayar PPN atas jasa notaris, karena dianggap sudah termasuk dalam honorarium notaris tersebut.

Bagi notaris yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang Penghitungan PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, wajib menyelenggarakan pencatatan jumlah peredaran brutonya saja secara teratur, yang akan digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung pajak terutang. Sebenarnya penggunaan brutonya saja itu, sangat menyenangkan bagi notaris dan dapat menghindari persengketaan diantara pada notaris sebagai Wajib Pajak dengan Petugas Pajak. Karena biasanya notaris tidak menguasai ilmu pembukuan (akuntansi), sehingga mempunyai kesulitan dalam menyelenggarakan

pembukuan, dan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan tugasnya, padahal pengeluaran itu tidak dapat atau sulit untuk dibuktikan, atau mendapatkan tanda bukti pembayarannya. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu menghimbau kepada para notaris untuk mencatat peredaran bruto mereka dalam pembukuan.

B. Saran-saran

1. Hendaknya sebagai jasa hukum, jasa yang diberikan oleh notaris tidak dapat disamakan dengan jasa hukum yang diberikan oleh praktisi di bidang hukum lainnya. Jasa hukum yang diberikan oleh notaris adalah jasa hukum publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, guna tercapainya kepastian hukum dan kebenaran, yang antara lain dengan membuat perjanjian-perjanjian ke dalam akta otentik yang harus di buat di hadapan seorang notaris, maka atas jasa hukum seperti ini adalah termasuk jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan oleh karena itu sebaiknya jasa yang diberikan oleh seorang notaris tidak dimasukkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dalam hal pelayanan jasa notaris ini dikecualikan dari pengenaan PPN, maka untuk menjaga agar penerimaan negara tidak terganggu, hendaknya dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), apalagi jika cara pemungutannya dilakukan dengan cara perhitungan pajak dengan tarif final atau paling tidak diberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan penghitungan pajak

dengan norma penghitungan tanpa batasan jumlah peredaran, sehingga dengan demikian para notaris tidak lagi disibukkan dengan keharusan menyelenggarakan pembukuan yang rata-rata tidak dikuasainya, serta guna menghindari perbedaan penghitungan biaya-biaya operasional yang tidak dapat dibuktikan, akan tetapi nyata-nyata dikeluarkan oleh Kantor Notaris itu.

3. Kepada para notaris hendaknya melengkapi pembukuan mereka dengan mencatat perincian Penyerahan Jasa Kena Pajak ke dalam jumlah peredaran bruto mereka. Kepada Pemerintah, hendaknya ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai jenis jasa-jasa notaris apa saja yang harus dikenakan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku :

- Andasasmita, Komar, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Boediono, B., *Perpajakan Indonesia (Teori Perpajakan, Kebijakanaksanaan Perpajakan dan Pajak Luar Negeri)*, Diadit Media, Jakarta, 2000.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1982.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Dengan UU No. 18 Tahun 2000*, Multi Utama Consultindo, Jakarta, 2001.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Judisseno. K, Rimsky, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984.
- _____, *Pajak dan Strategi Bisnis (Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Mahadi, *Materi Kuliah Filsafat Umum*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Pudyatmoko, Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Rahardjo, Budi dan Djaka Saranta S. Edhy, *Dasar-dasar perpajakan Bagi bendaharawan Sebagai Pedoman pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran / Pelaporan*, Eko Jaya, Jakarta, 2003.
- Salamun, AT., *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1991.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survai*, Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta, 1987.

Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.

Soemitro, Rochmat, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Jakarta, 1974.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Subagio, Joko P., *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 31.

Sukardji, Untung, *Pajak Pertambahan Nilai*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

———, *Pokok-pokok Pajak pertambahan Nilai Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tobing, GHS. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Makalah / Tulisan :

Lotulung, Paulus Effendie, "*Perlindungan Hukum Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam menjalankan Tugasnya.*" Notariat, April - Juni 2003.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah Tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000.